

PENUNDAAN TAHAPAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 07/PL.02-Kpt/9116/KPU- Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid- 19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Bahwa hasil pertemuan KPU Kabupaten Boven Digoel dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Boven Digoel memutuskan menunda pelaksanaan pelantikan PPS, pembentukan PPDP dan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penundaan Tahapan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel

ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 07 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang terdiri dari Pelantikan Panitia Pemungutan Suara, Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.